

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Perdana PPHU Pileg Mimika, Intan Jaya, dan Deyai

**Jakarta, 27 April 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika, Intan Jaya, dan Deyai Tahun 2024 pada Senin (29/4), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan pada Dapil Mimika yang teregistrasi dengan 3 nomor perkara terdiri dari (1) 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Ham Kora, (2) 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yan Sampe, dan (3) 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Muhammad Asri. Salah satu permohonan yang diajukan Ham Kora pada Dapil Mimika 5 mengutarakan selisih perolehan suara dirinya yang menempati urutan ke dua pada rekapitulasi hasil Pemilu dengan urutan pertama karena adanya pengurangan suara Pemohon di tingkat kabupaten sebanyak 188 suara.

Selanjutnya permohonan pada Dapil Intan Jaya terdapat sebanyak 5 perkara yang terdiri dari (1) 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Akulius Widigapa, (2) 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Demianus Mazau, (3) 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Venos Sondegau, (4) 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Oktovianus Wandikmbo, dan (5) 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Julianus Agimbau. Salah satu perkara PPHU Pileg yang diajukan Venos Sondegau menerangkan bahwa adanya selisih perolehan suara sebanyak 2217 suara. Kehilangan perolehan suara Pemohon yang merupakan calon DPR Kabupaten Intan Jaya 2 terdapat di Kampung Kendetapa dan Kampung Mbamogo. Seperti diketahui bahwa Pemilu yang diselenggarakan di Kabupaten Intan Jaya menggunakan sistem noken, Pemohon menjelaskan pada praktiknya terjadi beberapa kecurangan seperti kesengajaan logistik Pemilu, tidak adanya dokumen pungut hitung, dan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat distrik tidak dilakukan PPD.

Terakhir, perkara PPHU Pileg Dapil Deyai 3 dengan nomor perkara 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Agusten Yuppy. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai 3 pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2034 suara.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130